



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Mahasiswa Hukum Persoalkan Kejelasan Delik Keonaran

**Jakarta, 21 Februari 2024** – Tiga belas mahasiswa hukum yang berasal dari Sulawesi Selatan, Zulkifly dkk., mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 23/PUU-XXII/2024 ini akan digelar pada Rabu (21/2) pukul 16.00 WIB. Norma yang dipersoalkan para Pemohon adalah sebagai berikut.

- **Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946**

*Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*

- **Pasal 15 UU 1/1946**

*Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelbihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.*

Dalam salah satu poin pada alasan permohonan mereka, dijelaskan bahwa Pasal 14 ayat (1) UU tersebut tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum khususnya mengenai tafsir keonaran yang menjadi unsur utama dalam delik tersebut. Lebih lanjut, para Pemohon berpandangan bahwa pasal *a quo* tidak mempertimbangkan dinamika perdebatan di ruang publik. Padahal, menurut para Pemohon, hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi dan partisipasi masyarakat. Begitu juga dengan Pasal 15 UU 1/1946, dalam keyakinan para Pemohon, pasal tersebut dinilai membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Untuk itu, pada petitum, MK diharapkan para Pemohon untuk menyatakan Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 inkonstitusional sepanjang delik keonaran dimaknai sebagai huru-hara secara langsung atau kerusuhan fisik. Kemudian, terhadap Pasal 15 UU 1/1946, MK diminta menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)